

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 123/B/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD ILHAN JATI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Sambeng IV, Desa Sambirejo RT 005/RW 004, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 511/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 September 2023 s.d 06 September 2029
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 20 s.d 21 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas UD ILHAN JATI dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 120-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : UD ILHAN JATI
2. Alamat Kantor : Sambeng IV RT. 005 RW. 004, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, DIY
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) terbaru dengan No. 123 TAHUN 2025 tanggal 09 Oktober 2025 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D I Yogyakarta
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2302220048235 diterbitkan tanggal 23 Februari 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Sambeng IV RT. 005 RW. 004, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, DIY
7. Pengurus Perusahaan : Bambang Priyana (Pelaku Usaha)
8. Nama MR *Auditee* : Ilhan Fahreza

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 20 Oktober 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : TPT-KB UD ILHAN JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 s.d 21 Oktober 2025
- Tempat : TPT-KB UD ILHAN JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 21 Oktober 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : TPT-KB UD ILHAN JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 10 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) UD ILHAN JATI dinyatakan LULUS penilaian awal sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB UD ILHAN JATI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI telah memiliki ijin TPT-KB dengan terbitnya Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) No. 525/14555 tanggal 19 April 2022 dan telah memperoleh izin penetapan kembali dengan Nomor 123 TAHUN 2025 tanggal 09 Oktober 2025 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan Lainnya.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa print out dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 23 Februari 2022 dibuat oleh pemilik usaha. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha UD ILHAN JATI dengan Nomor Induk Berusaha 2302220048235 diterbitkan tanggal 23 Februari 2022.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI telah membuat catatan dan dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode 2024 dan 2025 di lingkungan usaha sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dimiliki.
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 2:			
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama Periode Agustus 2023 s.d September 2025 TPT-KB UD ILHAN JATI telah menerima kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya sebanyak 101 (seratus satu) kali sebanyak 3.477 batang dengan volume 397,23 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 2 (dua) supplier Joko Maryono dan Ravianto. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan jual beli berupa kwitansi pembayaran dan dokumen angkutan Surat Angkutan Kayu Rakyat yang melekat sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan secara fisik dengan adanya bukti Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan berita serah terima barang yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB atas nama Ilhan Fahreza. Hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB UD ILHAN JATI berasal dari hutan hak hasil telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB). Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisiknya. TPT-KB UD ILHAN JATI telah memiliki Ganis PH PKB a.n Ilhan Fahreza dengan register 23220018203 berlaku sejak tanggal 19 September 2022 s.d 19 September 2027. SK Penugasan GANISPH No. 070823035 tanggal 08 Agustus 2023 diterbitkan melalui SIGANISHUT yaitu menugaskan GANISPH PKB a.n Ilhan Fahreza dengan register 23220018203 pada TPT-KB UD ILHAN JATI dengan masa penugasan 8 Agustus 2023 s.d 8 Agustus 2025 dan telah melakukan Permohonan penugasan dengan periode 07 November 2025 s.d 07 November 2026. Perlakuan terhadap dokumen SAKR yang diterima pada TPT-KB UD ILHAN JATI telah distempel " Telah Digunakan " dan ditandatangani oleh GANISPH PKB yang berwenang a.n Ilhan Fahreza. TPT-KB UD ILHAN JATI tidak menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu bulat yang diterima UD ILHAN JATI yaitu kayu jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku UD ILHAN JATI telah dilengkapi dengan SAKR yang melekat sebagai DHH. UD ILHAN JATI telah membuat laporan hasil pengecekan Deklarasi Mandiri yang dibuat oleh Ganis PH PKB a.n Ilhan Fahreza. Dari laporan hasil pengecekan DHH dari parameter yang dicek telah sesuai.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB UD ILHAN JATI pada periode Agustus 2023 s.d September 2025 yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk

PRINSIP 2:			
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		kayu
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD ILHAN JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu

PRINSIP 3:			
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2023 s.d September 2025 TPT-KB UD ILHAN JATI TPT-KB UD ILHAN JATI telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 69 kali dengan jumlah kayu bulat sebanyak 3.477 batang dengan volume 388,80 M ³ . Seluruh penjualan kayu bulat telah disertai dokumen berupa Surat Angkutan kayu Rakyat (SAKR) dan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Ilham Fahrezi.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD ILHAN JATI telah memiliki S-Legalitas Nomor: 511/LPVI-007/TRANsTRA berlaku dari tanggal 07 September 2023 s.d 06 September 2029 dan telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan SVLK. UD ILHAN JATI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB UD ILHAN JATI telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Bambang selaku Direktur pada

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		tanggal 28 April 2023. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur UD ILHAN JATI No. 02/IJ/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Rudi Wiyanto
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB UD ILHAN JATI memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat catatan kecelakaan kerja yang di dalamnya memuat nomor, hari dan tanggal kejadian, nama korban, jenis kecelakaan, pencegahan dan tindakan penanganan kecelakaan. Selama periode Agustus 2023 s.d September 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja. UD ILHAN JATI telah melakukan upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 berupa APD sesuai ketentuan
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan TPT-KB UD ILHAN JATI adalah 4 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan TPT-KB UD ILHAN JATI, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Ilhan Fahreza lahir pada tanggal 02 Oktober 2002 atau berusia 23 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD ILHAN JATI memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan gender No. 03/IJ/IV/2023 tanggal

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

		28 April 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan UD ILHAN JATI
--	--	---

Yogyakarta, 10 November 2025

PT. TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo / S.Hut
Direktur